



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG NOMOR : B. 689 /OT.050/H.2.2/03/2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dan menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Penetapan Daftar Informasi Publik dalam Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran negara Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan ketua Komisi Informasi Pusat nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
11. Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang Nomor B.18/OT.050/H.2.2/01/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang.
12. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTSIHM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kea dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSI Tanaman Aneka Kacang sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang seperti yang terlampir dalam keputusan ini bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai BPSI Tanaman Aneka Kacang dan menjamin penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 Maret 2024

KEPALA BALAI.



Dr. Ir. Titik Sundari, M.P.

USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Terakreditasi	Panduan Mutu Laboratorium Pengujian LP-518-IDN Klausul 4.2 terkait Kerahasiaan	Laporan hasil pengujian hanya diberikan kepada pelanggan, kecuali apabila terdapat kasus hukum tertentu		Selama masih berlaku